

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Efektifitas Persidangan Secara Online (Electronic Court) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Medan", Oleh Fynn Marcelino Samayantak Npm 20000089 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKRP Nommuraon Medan Pada tanggal 03 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Satu

(S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 1. Ketua         | : Besty Habeban, S.H., M.H<br>NIDN. 0107046201    | ( <i>Besty</i> )  |
| 2. Sekretaris    | : August P Silben, S.H., M.H<br>NIDN. 0101086201  | ( <i>August</i> ) |
| 3. Pembimbing I  | : August P. Silben, S.H., M.H<br>NIDN. 0101086201 | ( <i>August</i> ) |
| 4. Pembimbing II | : Raida Nababan, S.H., M.H<br>NIDN. 011026501     | ( <i>Raida</i> )  |
| 5. Penguji I     | : Besty Habeban, S.H., M.H<br>NIDN. 0107046201    | ( <i>Besty</i> )  |
| 6. Penguji II    | : Dr. Delca, S.H., M.H<br>NIDN. 0106088302        | ( <i>Delca</i> )  |
| 7. Penguji III   | : August P. Silben, S.H., M.H<br>NIDN. 0101086201 | ( <i>August</i> ) |

Medan, 3 April 2024



Prof. Supriatna Simamora, S.H., M.H

NIDN. 0114018101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Maka dari itu hukum yang berlaku di Indonesia mengatur segala aspek kehidupan manusia dan setiap pola perilaku masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3, telah ditegaskan bahwasannya hukum dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yakni hukum privat dan atau biasa disebut sebagai hukum sipil dan juga hukum publik yang juga bisa dikatakan sebagai hukum negara. Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang menitikberatkan terhadap kepentingan perseorangan ialah hukum privat yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata.

Berdasarkan fungsinya hukum perdata dibagi dalam 2 bagian yakni hukum materil dan hukum formil. Hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara subjek hukum disebut sebagai hukum materil. Hukum materil sendiri telah diatur dalam KUHPer atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum yang mengatur mengenai tata cara agar hukum materil dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan dapat dipertahankan ialah hukum formil. Hukum formil sendiri sering disebut sebagai hukum acara, dengan adanya hukum acara perdata maka setiap orang yang terganggu atau telah dirugikan haknya dapat memulihkannya melalui pengadilan dan dengan adanya hukum acara perdata, maka setiap orang dapat menghindarkan dirinya dari menghakimi diri sendiri. Melalui pengadilan dapat menciptakan kepastian hukum mengenai hak setiap orang yang harus dihormati dalam penyelesaian perkara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Buku dari Sri Wajiyanti, “*Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*”. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.50 cetakan ke-1.

Peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul hal ini dijelaskan oleh *International Consortium For Court Excelent (ICCE)*. Salah satu indikator pengaruh terhadap peradilan yang unggul Ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwasannya didalam peraturan tersebut terdapat ketentuan bahwa pengadilan harus dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala rintangan dan hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>2</sup> Karena, sebagai wujud dari institusi pengadilan dalam memberi keadilan terhadap masyarakat dan juga kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tujuan dari penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan juga berbiaya ringan.

Adapun yang menjadi kendala dalam persidangan secara *offline* sehingga Mahkamah Agung harus membuat inovasi baru yakni persidangan *Online* atau *electronic court* adalah, jika dilihat dari Keterbatasan *Aksesibilitas*, ada jarak yang perlu ditempuh oleh masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan juga ada keterbatasan fisik bagi orang yang kurang dalam kesehatan fisiknya, dari segi biaya dan waktu juga persidangan *offline* sangat banyak memakan banyak biaya dari memakan banyak waktu selama ingin mengajukan suatu perkara ke pengadilan secara *offline*, dari segi keamanan dan kerahasiaan juga tidak luput dari persidangan secara *offline* karena ketika suatu perkara yang sudah dicetak dalam bentuk berkas maka berkas tersebut harus disimpan dan dijaga baik-baik oleh pihak berperkara.

Dalam langkah memberikan solusi yang tepat atas segala kekurangan yang ada di dalam persidangan secara *offline* yang selama ini telah di selenggarakan, maka dari itu Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadirkan inovasi untuk meluncurkan aplikasi yang memberi

---

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakses pada pukul 22:02 WIB pada tanggal 12 juni 2023

kemudahan terhadap masyarakat didalam proses berperkara di pengadilan yakni *electronic court*. *Electronic court* sendiri diperuntukkan untuk perkara perdata agama perdata biasa, tata usaha militer, dan TUN/ Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan juga PK atau peninjauan kembali.<sup>3</sup>

*Electronic court* yang merupakan hasil dari gagasan Mahkamah Agung telah diluncurkan pada bulan Juli 2018. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimaksud dengan Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen terkhusus perkara perdarta dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Implementasi *electronic court* telah di aktivasi diseluruh peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sejak Agustus 2019 dan selanjutnya sejak tahun 2020 telah diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia.<sup>4</sup>

terkait dengan alur pendaftaran perkara secara *offline* maupun secara *Online* tidak jauh berbeda prosedurnya, yang membedakan hanyalah ketika ingin mendaftarkan perkara secara *Online*, harus mengikuti persyaratan dibidang teknisnya seperti mendaftarkan perkara secara *Online* melalui website yang telah disediakan, begitupun dengan pembayaran perkara dilakukan secara *Online* melalui link atau website yang telah disediakan oleh pengadilan.

---

<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (1) & (2). Diakses pada pukul 22:00 WIB pada tanggal 12 juni 2023

<sup>4</sup> 7 keuntungan yang didapat ketika beracara secara elektronik di pengadilan 7 Keuntungan Yang Didapat, Kalau Anda Beracara Secara Elektronik di Pengadilan (pa-ngamprah.go.id) Diakses pada pukul 22:00 WIB pada tanggal 12 juni 2023

Pelaksanaan sidang secara *Online* memiliki banyak kendala, salah satunya adalah kendala koneksi, terutama koneksi internet yang dialami oleh penegak hukum di wilayah timur Indonesia. Beberapa kalangan juga menilai bahwa seringkali pelaksanaan sidang *Online* berlangsung tidak kondusif, suara sering storing sehingga perkara berat yang digali tidak dapat terjawab dengan baik. Bukan hanya itu, masih terdapat kendala teknis lain, diantaranya keterbatasan penguasaan teknologi, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berada berdampingan dengan tergugat serta tidak dapat memastikan saksi dan tergugat dalam tekanan/dusta,<sup>5</sup> adapun kendala lain yang sedang dialami dalam persidangan *Online* dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah kurangnya pihak pengadilan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang kurang memahami dalam menggunakan teknologi yang ada untuk mencapai keefisienan dari persidangan *Online* tersebut, sehingga masyarakat tidak harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya secara *offline* dan dengan diberikanya edukasi tentang pendaftaran perkara persidangan secara *Online* maka dari edukasi tersebut diharapkan untuk mampu membantu masyarakat mendaftarkan perkaranya secara *Online* melalui website atau situs yang telah disediakan oleh pengadilan domisili masing-masing.

Banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang diselesaikan dengan persidangan *Online* dalam perkara perdata antara lain :

#### **Contoh kasus Pertama : Kasus Wanprestasi**

PT Newland Overseas Development memiliki bangunan yang sedang di bangun bersebelahan dengan toko milik Abdul Mukti, dalam pelaksanaan pembangunan pembongkaran dan pengerjaan Apartemen Princeton atau Apartemen *Princeton Boutique Living* mengakibatkan

---

<sup>5</sup> <https://mail.pn-raha.go.id/index.php/2016-02-16-00-07-07/berita-terkini/531-masih-efektif-kah-persidangan-Online>. diakses pada 22:33 WIB pada tanggal 12 juni 2023

terjadinya kerusakan pada rumah toko milik Abdul Muki, hal ini mengganggu kenyamanan dari bapak Abdul Mukti dan berpengaruh pada penghasilan atau *income* semakin mengalami penurunan, Abdul Mukti telah melakukan teguran tertulis terhadap PT *Newland Overseas Development* untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat dengan menyampaikan somasi namun PT *Newland Overseas Development* tidak melaksanakan prestasi atas kerugian sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan adanya akta perjanjian perdamaian dan tidak menepati penggantian kerugian sebesar RP.1.580.000.000,00, dan membayar biaya perkara sebesar RP.1.660.000. yang mana persidangan ini dilakukan secara elektronik.

#### **Kedua : Kasus Perbuatan Melawan Hukum**

Erika Sinaga membuat pertemuan dengan Sampe Manurung, dalam percakapan tersebut erlika sinaga memberitahukan bahwa dia bisa membantu anak dari sampe manurung lulus penyeleksian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kabupaten baru bara tahun 2009 dengan catatan biaya pengurusannya sebesar 90 juta, berselang 1 bulan setelah dari pemberitahuan tersebut, erlika sinaga meminta kekurangan dana pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada sampe manurung sebesar 70 juta, sehingga total uang yang sudah diberikan oleh sampe manurung sebesar 160 juta, ketika hari pengumuman penyisipan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah keluar anak dari sampe manurung tidak di panggil atau tidak lulus, ketika erlika sinaga menjalani hukuman secara pidana erlika sinaga tidak menyelesaikan haknya secara perdata atau tidak membayarkan kerugian pada sampe manurung, sehingga erlika sinaga dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana persidangan ini dilakukan secara elektronik.

#### **Ketiga : Kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

R.Junaidi memiliki sebidang tanah dengan total kurang lebih 17 rante, 2 rante pertama didaftarkan oleh R.junaidi ke BPN kota Tebing Tinggi, sebagian lagi yang berjumlah kurang lebih 15 rante dalam pengawasan R.junaidi dan sekaligus merawat semua tanaman yang ada di atasnya. kemudian R.junaidi melepas 1 rante tanah miliknya untuk jalan/Gang gelugur, dan melepas 3 rante untuk parit. Siti Hawa melakukan pengrusakan dan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kerusakan terhadap tanaman yang ada di atas tanah milik R.junaidi sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar jumlahnya.

*Eksistensi Persidangan Secara Online* ini akan menjadi sebuah keniscayaan untuk beradaban dunia peradilan Indonesia dimasa yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan akan tetap dilaksanakan walaupun ketika pandemi virus-virus atau segala hal yang mengharuskan untuk membatasi interaksi antara manusia. yang mana persidangan ini dilakukan secara elektronik.

Efektivitas Persidangan Secara *Online* adalah Pemanfaatan *elitigation* dalam beracara perkara perdata. Dari sisi sarana dan prasarana yang digunakan saat melaksanakan sidang secara *Online* dalam perkara perdata sudah cukup memadai. Dalam hal ini, meninjau bahwa selama beracara, ruang sidang sudah dilengkapi dengan layar monitor, kamera, dan audio visual.

Berdasarkan sengketa-sengketa yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* (*ELECTRONIC COURT*) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

- A. Bagaimana eksistensi pelaksanaan persidangan secara *Online* diberlakukan di Pengadilan Negeri Medan.

B. Bagaimana efektivitas persidangan secara *Online* dapat meyakinkan masyarakat memudahkan dan tetap memberikan keadilan.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui eksistensi pelaksanaan persidangan secara *Online* di Pengadilan Negeri Medan.
- b. Untuk mengetahui efektivitas persidangan secara *Online* dapat meyakinkan masyarakat memudahkan dan tetap memberikan keadilan.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Secara Teoritis

penulisan ini diharapkan secara akademis dapat menambah pengetahuan yang lebih luas bagi mahasiswa khususnya Fakultas Hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai keberadaan persidangan secara *Online* di Pengadilan Negeri Medan.

#### 2. Secara praktis

dapat dijadikan sebagai pedoman yang bermanfaat bagi penegakan hukum oleh Hakim, Jaksa, Konsultan Hukum, Polisi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan eksistensi sistem persidangan secara *Online* yang telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Medan.

#### 3. Manfaat bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan S1 (Sarjana Hukum) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang perkara perdata

##### 1. Pengertian perkara perdata

Terjadinya sengketa hukum keperdataan yang kemudian menjadi perkara perdata diawali dengan adanya pelanggaran terhadap suatu hubungan hukum yang telah dibentuk sebelumnya. Misalnya *wanprestasi* atau cidera janji dalam perikatan perjanjian utang piutang, atau adanya pelanggaran batas kepemilikan hak atas suatu benda dalam hukum benda. Pelanggaran tersebut membuat pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan hak, dan pihak yang dituntut tidak mau secara sukarela memenuhi tuntutan itu sehingga menimbulkan sengketa kemudian terjadilah upaya damai, apabila upaya damai yang dilakukan tidak berhasil menyelesaikan persoalan, maka gugatan (tuntutan) hukum akan diajukan ke pengadilan negeri yang memiliki kompetensi absoluti atas perkara perdata. Setelah registrasi di kepaniteraan, majelis hakim akan memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan hukum perdata materiil dan formal (hukum acara perdata) untuk kemudian memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

Pengertian perkara perdata menurut peraturan perundang-undangan pasal 1233 KUHPER sampai pasal 1993 KUHPER<sup>6</sup>, adalah perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu perselisihan tentang perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris, dan sebagainya.

Menurut para ahli pengertian perkara perdata adalah

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" (Sinar Grafika, 2019) hlm 49 cetakan ke-6

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1233 sampai dengan pasal 1993 (ketentuan pada Buku ketiga dan Buku Keempat dalam KUHPERDATA)

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, menyatakan bahwa Perkara Perdata adalah “Meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentieux*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*)”.<sup>7</sup>

Menurut Subekti, hukum perdata adalah semua hukum privat materiil berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu.<sup>8</sup>

Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya.<sup>9</sup>

Menurut peneliti perkara perdata adalah segala jenis perkara yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa bersifat hukum privat yang mengatur kepentingan individu.

Dalam perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de*

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo dalam bukunya tentang “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” hlm. 2 tahun 2006

<sup>8</sup> Subekti dalam bukunya tentang “*Hukum Perdata*” hlm. 1 penerbit PT Intermedia 27 August 2012

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan Buku Hukum; *Hukum Perdata Hukum Benda* hlm.1 tahun terbit 1981 yogyakarta.

*bewiste rechtspolitiek* berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui *Koninklijk Besluit* tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblad* 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

## 2. Syarat-syarat pengajuan perkara perdata

Syarat-syarat pengajuan perkara perdata meliputi :

a. Kewenangan mengadili

Pengadilan harus memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata yang diajukan. Dalam hal ini, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri terhadap perkara perdata ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Artikel 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili semua masalah hukum yang tidak termasuk dalam bidang kehakiman agama Islam".<sup>11</sup>

b. Kedudukan hukum (*legal standing*)

Penggugat dan tergugat harus memiliki kedudukan hukum dalam perkara yang diajukan. Penggugat harus memiliki kedudukan hukum yang sah dan kepentingan hukum yang cukup terkait dengan sengketa yang diajukan. Sementara itu, Tergugat harus memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat. Hal ini diatur

---

<sup>10</sup> Dengan demikian, berlakunya suatu sistem hukum di Indonesia yang sama dengan sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda ini berdasarkan Asas Konkordansi, yang tercantum dalam Pasal 75 Regerings Reglement jo. Pasal 131 Indische Staatsregeling. Menurut Pasal ini, bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka di negeri Belanda. Lihat P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5. Diakses pada tanggal 2 February 2024 pukul 20.49 wib

<sup>11</sup> HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Undang-undang republik indonesia Nomor 48 Tahun 2009 diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 20.49 WIB

dalam Pasal 116 HIR dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.<sup>12</sup>

c. Kepentingan hukum (*legal interest*)

Penggugat harus memiliki kepentingan hukum terkait perkara yang digugat, Syarat utama kepentingan hukum adalah bersifat individu, yang memiliki hubungan langsung dengan kepemilikan atau kerugian yang dialami.<sup>13</sup> Misalnya, seorang pemilik paten yang merasa haknya dirugikan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang menginginkan hak patennya.

d. Domisili hukum Penggugat maupun tergugat

harus mempunyai domisili hukum yang jelas, Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang menurut domisili hukumnya atau tempat terjadinya sengketa. Sementara itu, Tergugat harus memiliki domisili hukum yang jelas agar dapat dihubungi dan dipanggil dalam proses persidangan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.<sup>14</sup>

e. *Posita* dan *petitum* Gugatan harus memuat *posita* (duduk perkara) dan *petitum* (tuntutan) secara jelas<sup>15</sup>

*Posita* adalah pernyataan fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan Penggugat, sedangkan *petitum* adalah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Hal ini diatur

---

<sup>12</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Legal+standing%22> diakses pada tanggal 21 February 2024 pukul 21:55 wib

<sup>13</sup> *Putusan Mahkamah Agung No. 714 K/Pdt/2006* diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 20:49 WIB

<sup>14</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> diakses pada tanggal 21 February 2024 pukul 21:00 wib

<sup>15</sup> *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002* diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 20:49 wib

dalam Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 154 Hukum Acara Perdata. Posita harus memuat fakta-fakta yang relevan dan cukup untuk memperkuat tuntutan Penggugat, sedangkan petitum harus memuat tuntutan yang jelas dan spesifik.<sup>16</sup>

Menurut para ahli syarat pengajuan perkara perdata diantaranya :

Menurut Sudikno Mertokusumo, syarat-syarat pengajuan perkara perdata meliputi adanya permasalahan hukum yang dapat diselesaikan melalui pengadilan, adanya kepentingan hukum yang sah, dan adanya bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan yang diajukan.<sup>17</sup>

Menurut R.Subekti syarat-syarat pengajuan perkara perdata meliputi adanya permasalahan hukum yang dapat diselesaikan melalui pengadilan, adanya kepentingan hukum yang sah, dan adanya dasar hukum yang jelas.<sup>18</sup>

Menurut Peneliti, syarat pengajuan perkara perdata meliputi adanya permasalahan hukum yang dapat diselesaikan melalui pengadilan, adanya kepentingan hukum yang sah, yaitu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, adanya dasar hukum yang jelas, yaitu adanya norma hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan, adanya bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan yang diajukan.

### **3. Mekanisme perkara perdata**

Mekanisme pengajuan perkara perdata diawali dengan :

a. Pendaftaran Gugatan/Permohonan Tingkat Pertama secara umum :

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat permohonan gugatan.

Kemudian menghadap petugas administrasi bidang perdata dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

---

<sup>16</sup> <sup>16</sup> <https://www.hukumOnline.com/klinik/detail/cl1748/tata-cara-menyusun-gugatan-perdata> diakses pada tanggal 21 February 2024 pukul 20:49

<sup>17</sup> Mertokusumo, Sudikno "Mengenai Hukum" Yogyakarta: Liberty hlm. 111 Tahun 2003

<sup>18</sup> Subekti, R. (2010). *Hukum acara Perdata*. Hlm.22 Jakarta: Intermedia. Tahun 1989 cetakan ke-3

b. Petugas administrasi bidang perkara perdata pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR.

c. Petugas administrasi bidang perkara perdata pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*) dalam rangkap 3 (tiga).<sup>19</sup>

d. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (*KASIR*) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*).

e. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.<sup>20</sup>

f. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

g. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*) kepada pemegang kas.

---

<sup>19</sup> <https://www.pn-jakartapusat.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 21 February 2024 pukul 20:21 wib

<sup>20</sup> [https://pn-melonguane.go.id/hukum/prosedur-pengajuan-perkara-dan-biaya-perkara/2015-05-30-23-47-57.html#:~:text=Petugas%20Meja%20\(satu\)%20%3A,\(Surat%20Kuasa%20untuk%20membayar\).](https://pn-melonguane.go.id/hukum/prosedur-pengajuan-perkara-dan-biaya-perkara/2015-05-30-23-47-57.html#:~:text=Petugas%20Meja%20(satu)%20%3A,(Surat%20Kuasa%20untuk%20membayar).) diakses pada tanggal 21 February 2024 pukul 20:00 wib

- h. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- i. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas administrasi kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (*SKUM*).
- j. Petugas administrasi kedua mendaftarkan/ mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- k. Petugas administrasi bidang perkara perdata kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- l. pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/ jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).<sup>21</sup>

#### **4. Hak dan kewajiban para pihak dalam perkara perdata**

A) Hak penggugat dan tergugat :

a. Mengajukan gugatan<sup>22</sup>

Pengajuan gugatan atau tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah "*eigen richting*" yaitu tindakan menjadi hakim sendiri atau yang lazim dikatakan orang "*main hakim sendiri*".

b. Mengajukan saksi dan alat bukti<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> <https://pn-tegal.go.id/id/prosedur-pengajuan-perkara-perdata/> diakses pada tanggal 7 februari 2024 pukul 20:30 wib

<sup>22</sup> Pasal 118 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) diakses pada tanggal 2 Februari 2024

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>24</sup>

c. Mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali<sup>25</sup>

upaya hukum biasa yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri, dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947). Urutan banding menurut pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU No 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

1. ada pernyataan ingin banding
2. panitera membuat akta banding
3. dicatat dalam register induk perkara
4. pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
5. pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Upaya hukum kasasi, menurut pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir.<sup>26</sup> Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan

---

<sup>23</sup> Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) diakses pada tanggal 2 Februari 2024

<sup>24</sup> Pasal 139-152, 168-172 HIR (Pasal 165-179Rbg), 185 dan 1902-1912 Burgerlijk Wetboek

<sup>25</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 21.50 WIB

<sup>26</sup> pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004

yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 adalah:

1. tidak berwenang (baik kewenangan *absolut* maupun *relatif*) untuk melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Upaya hukum peninjauan kembali, apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkementingan.<sup>27</sup> Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004, yaitu:

- a. ada *novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemuqn;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (pasal 69 UU

---

<sup>27</sup> pasal 66-77 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004

14/1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (pasal 70 UU no 14/1985).<sup>28</sup>

Hak tergugat:

1. Mengajukan jawaban/eksepsi

Jawaban (*eksepsi*) merupakan tanggapan dan jawaban Tergugat setelah menerima dan meneliti isi gugatan Penggugat.<sup>29</sup>

2. Mengajukan saksi dan alat bukti

Mengajukan saksi dan alat bukti adalah upaya para pihak yang berperkara untuk mengajukan orang-orang atau surat-surat tertulis guna memberikan keterangan dan mendukung kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan selama pemeriksaan perkara.<sup>30</sup>

3. Mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali

Tergugat dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa permintaan banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memperjuangkan hak dan keadilannya.<sup>31</sup>

B) kewajiban penggugat dan tergugat :

1. Membayar panjar biaya perkara

Panjar Biaya Perkara merupakan biaya uang muka untuk pengajuan permohonan/gugatan agar diproses di Pengadilan Negeri. Biaya ini digunakan untuk bea administrasi di panitera, membuat

---

<sup>28</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada tanggal 7 februari 2024 pukul 21:34 wib

<sup>29</sup> H. Rianto Adi buku "*Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*" Penerbit: Swadaya Grup, Cetakan Pertama hlm.52 tahun terbit September 2010

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, dalam buku "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" Penerbit: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, hlm 235 tahun terbit April 2018,

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, buku "*Hukum Acara Perdata*" Penerbit: PT Alumni, Cetakan Kedua, November 2007, hlm 314

surat pemanggilan kedua belah pihak serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea materai.<sup>32</sup>

## 2. Mengajukan gugatan dengan itikad baik

Itikad baik dalam mengajukan gugatan merupakan suatu ukuran bahwa gugatan harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup, agar gugatan yang diajukan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai gugatan yang tanpa dasar/nekad.<sup>33</sup>

## 3. Membuktikan dalil gugatannya

Membuktikan dalil gugatannya adalah upaya Penggugat untuk menunjukkan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>34</sup>

kewajiban tergugat:

### 1. Menanggapi panggilan persidangan

Kewajiban menanggapi panggilan sidang berarti tergugat harus datang dan hadir dalam persidangan apabila telah dipanggil oleh pengadilan.<sup>35</sup>

### 2. Memberikan jawaban atas gugatan.

tergugat diwajibkan memberikan jawaban atas segala sesuatu yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya.<sup>36</sup>

## 5. Akibat hukum penyelesaian perkara perdata

---

<sup>32</sup> <https://pn-rotendao.go.id/layanan-hukum/biaya-perkaraPanjar> diakses pada tanggal 7 februari 2024 pukul 21:34 wib

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, buku "Hukum Acara Perdata teori, praktik dan permasalahannya" Penerbit: PT Alumni, Cetakan Kedua, hlm.12, November 2007

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo "Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata" Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Cetakan Kelima, 2009

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo buku "Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata" Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Cetakan Kelima, 2009, hlm 67

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 122 KUHPperdata

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>37</sup>

Salah satu contoh dari penyelesaian perkara perdata adalah melalui gugatan sederhana, adapun kriteria gugatan sederhana meliputi : a) Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; b) Penggugat dan tergugat berdomisili dalam daerah hukum yang sama, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka tidak bisa diajukan gugatan sederhana, lain halnya jika penggugat berada di luar domisili tergugat, penggugat menunjuk kuasa, kuasa *insidentil*, atau wakil yang ber-alamat di domisili tergugat dengan surat tugas institusi penggugat; c) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap sidang dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa *insidentil*, atau wakil dengan surat tugas institusi penggugat. d) Jenis perkara berupa cedera janji dan/ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali sengketa atas tanah atau perkara yang penyelesaian sengketanya masuk yurisdiksi pengadilan khusus; e) Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta.<sup>38</sup>

Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama, maka akibat hukum jika ketentuan ini dilanggar adalah perkara gugatan sederhana tersebut kehilangan maknanya. Sehingga berakibat gugatan yang sedang diperiksa menjadi tidak sederhana lagi. Secara otomatis, perkara tersebut menjadi perkara gugatan perdata biasa dan akan diterapkan ketentuan hukum acara perdata biasa. Sebab seharusnya sedari awal, hakim memeriksa materi gugatan sederhana dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Jika

---

<sup>37</sup> Soeroso, R., *Op-cit*, hlm 295

<sup>38</sup> Pasal 3 dan 4 Perma 4/2019

dalam pemeriksaan, hakim berpendapat gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, hakim lalu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara ke penggugat.<sup>39</sup>

akibat hukum dari penyelesaian perkara perdata adalah :

a. Putusan yang mengabulkan tuntutan

Jika pengadilan mengabulkan tuntutan yang diajukan, maka pihak yang kalah dalam perkara dapat dikenai kewajiban untuk memenuhi apa yang diputuskan oleh pengadilan, seperti membayar ganti rugi, melakukan kewajiban yang diminta, atau melakukan tindakan tertentu.<sup>40</sup>

b. Putusan yang menolak tuntutan

Jika pengadilan menolak tuntutan yang diajukan, maka pihak yang kalah dalam perkara tidak akan dikenai kewajiban apapun terkait dengan tuntutan yang diajukan.<sup>41</sup>

c. Kekuatan hukum tetap

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pelaksanaan putusan tersebut. Artinya, putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara.<sup>42</sup>

## **B. Tinjauan umum tentang persidangan secara *Online***

### **1. Pengertian persidangan secara *Online***

Menurut peraturan perundang-undangan, Persidangan secara elektronik/*Online* pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administari Perkara

---

<sup>39</sup> Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata).

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, Pengertian persidangan secara elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 7 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian fungsi ini dilakukan oleh sebuah aplikasi milik Mahkamah Agung yang diberi nama *Electronic court (e-court)*.<sup>43</sup>

Menurut para ahli pengertian persidangan secara *Online*

Menurut Lilik Mulyadi Persidangan *Online* merupakan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang dilakukan secara virtual atau maya dengan memanfaatkan teknologi video conference berbasis internet tanpa kehadiran fisik para pihak di ruang sidang.<sup>44</sup>

Salim, M. persidangan *Online* merupakan Sebuah bentuk pertemuan atau sesi hukum yang dilakukan melalui platform digital atau internet, memungkinkan partisipasi dari berbagai lokasi geografis tanpa perlu kehadiran fisik. Persidangan *Online* telah menjadi alternatif yang signifikan terutama dalam situasi darurat atau dalam kondisi yang membatasi pertemuan tatap muka, dan menyediakan akses yang lebih luas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum.<sup>45</sup>

Menurut peneliti, persidangan *Online* adalah suatu wadah yang digunakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum

---

<sup>43</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15817/Kemudahan-Persidangan-Secara-Daring-Melalui-e-court-Mahkamah-Agung.html> pasal 1 angka 7 perma nomor 1 tahun 2019 diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 22.33 WIB

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi dalam tesisnya yang berjudul "*Persidangan Secara Elektronik dalam Sistem Peradilan Perdata*" (Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2014) diakses pada tanggal 23 February 2024

<sup>45</sup> Salim, M. (2020). *Penyelenggaraan Persidangan Online dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 7(2), hlm. 273-282.

melalui media digital atau internet yang tujuannya memudahkan masyarakat dari segi waktu tenaga dan finansial ketika akan melakukan proses pencarian keadilan dan kepastian hukum.

## **2. Prinsip-prinsip persidangan secara *Online***

Prinsip hukum dalam proses persidangan perkara perdata apakah sudah terakomodir dalam *electronic court*, hal ini dapat dilihat dalam praktiknya baik dari mulai pendaftaran gugatan sampai dengan putusan akhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 bahwa *electronic court* meliputi *electronic filling*, *electronic payment*, *electronic summon* dan *electronic litigation*. Fenomena yang muncul kemudian bagaimana penerapan prinsip hukum dalam administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*electronic court*) dapat berjalan efektif seiring dengan kondisi saat ini di mana beberapa negara juga sedang dilanda pandemi covid-19. Namun setelah dua tahun pandemi ini berjalan dan sampai sekarang masih ada meskipun sudah berkurang dan selanjutnya akan memasuki masa pasca pandemi (*era new normal*) sampai *endemi* nantinya, system *electronic court* ini tetap masih diterapkan sehingga akan dikaji lagi apakah masih efektif untuk perkembangannya di masa-masa yang akan datang baik di Indonesia maupun Singapura. Eksistensi *electronic court* merupakan wujud dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dapat digunakan sebagai instrumen administrasi perkara pada saat sebelum persidangan dimulai, melalui sistem *electronic filling* (pendaftaran perkara secara *Online*), *electronic skum* (pembayaran perkara secara *Online*) dan *electronic summons* (pemanggilan secara *Online*), pada saat pemeriksaan persidangan melalui mekanisme pengiriman dokumen persidangan secara *Online*, dan setelah persidangan melalui pengiriman salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berperkara, serta upaya hukum secara *Online* dengan berdasar pada Pasal 1 angka (6) peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Dalam prinsipnya, persidangan *Online* telah

merubah beberapa prinsip dari peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2019 menjadi peraturan Mahkamah Agung no 7 tahun 2022 yang diantaranya :

a. Prinsip Cepat dan Murah

Persidangan *Online* diharapkan dapat mempercepat dan menghemat biaya berperkara bagi para pencari keadilan.<sup>46</sup>

b. Prinsip *Transparansi*

Prinsip *transparansi* dilakukan dengan cara perekaman proses persidangan secara audio visual yang kemudian diupload di website pengadilan sehingga dapat diakses oleh publik.<sup>47</sup>

c. Prinsip *Akuntabilitas*

Prinsip ini diwujudkan dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban pengadilan untuk menjawab dan memberikan alasan pertimbangan dari setiap putusan yang dibuat.

d. Prinsip *Efisiensi*

Prinsip *efisiensi* dalam persidangan *Online* bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan menghemat biaya.<sup>48</sup>

e. Prinsip Kepastian Hukum

Didasari undang-undang resmi dan putusan yang dihasilkan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak yang berperkara.

prinsip-prinsip tambahan dalam persidangan *Online* meliputi :

---

<sup>46</sup> Aria Zurnetti bukunya tentang "*e-court dan e-Litigation*", hlm.19 tahun 2011

<sup>47</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara Secara Elektronik*

<sup>48</sup> Ramadhan, L. O.. Persidangan Secara *Online* di Pengadilan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), hlm 283-298 tahun 2020

- a) *Transparansi dan akuntabilitas*: Persidangan *Online* harus dapat menjamin dan memastikan adanya persidangan yang transparan dan akuntabel dengan meminimisir seluruh resiko serta problem kritis, terutama pada proses pembuktian.<sup>49</sup>
- b) *Keamanan dan integritas*: Sistem persidangan *Online* harus memastikan keamanan data dan *integritas* proses hukum, termasuk keamanan identitas, keamanan data, dan prosedur hukum terkait tata cara persidangan *Online*.<sup>50</sup>
- c) *Aksesibilitas*: Persidangan *Online* harus memungkinkan akses masyarakat dan korban untuk menyaksikan persidangan perkara pidana secara *Online* dengan cara yang tepat dan efisien.
- d) *Kejujuran dan kedalilan*: Persidangan *Online* harus memastikan kejujuran dan kedalilan dalam proses hukum, termasuk kualitas pembuktian, pengawasan hakim, dan pengawasan tergugat.
- e) *Pemenuhan hak korban dan masyarakat*: Persidangan *Online* harus memungkinkan korban dan masyarakat untuk mendapatkan informasi persidangan yang lengkap dan akurat.
- f) *Pemenuhan hak tergugat*: Persidangan *Online* harus memungkinkan tergugat dan penasehat hukum untuk berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi didalam sidang *Online*.<sup>51</sup>
- g) *Pengawasan hukum*: Persidangan *Online* harus memastikan pengawasan hukum yang efektif, termasuk pengawasan hakim, tergugat, dan penegak hukum lainnya.
- h) *Pengendalian risiko*: Persidangan *Online* harus dapat mengendalikan risiko yang mungkin terjadi, termasuk risiko gangguan prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil).
- i) *Pemenuhan standar teknis*: Persidangan *Online* harus memenuhi standar teknis yang tepat dan efektif, termasuk standar perangkat, perangkat lunak, dan infrastruktur yang diperlukan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> <https://www.bphn.go.id/index.php/berita-utama/persidangan-Online-sebagai-inovasi-beracara-pidana-di-masa-covid-19-5025> diakses pada tanggal 19 February 2024 pukul 21:07 wib

<sup>50</sup> <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/7141/pdf> diakses pada tanggal 19 February 2024 diakses pada pukul 21:20 wib

<sup>51</sup> [http://pn-samarinda.go.id/index.php/en/kontrak-posbakum/viewdownload/9-tilang/25-sidang-15-agustus-bri\\_hlm\\_19](http://pn-samarinda.go.id/index.php/en/kontrak-posbakum/viewdownload/9-tilang/25-sidang-15-agustus-bri_hlm_19) diakses pada tanggal 19 February 2024 pukul 20:00 wib

j) Pemenuhan peraturan undang-undang: Persidangan *Online* harus dapat memenuhi peraturan undang-undang yang berlaku, termasuk peraturan yang mengatur persidangan pidana *Online*.<sup>53</sup>

### 3. Prosedur persidangan secara *Online*

layanan persidangan perdata secara *Online* meliputi ;

a. Pendaftaran Perkara (*Electronic Filling*) :

Pendaftaran perkara *Online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna akun tersendiri dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah aktif melakukan pelayanan *electronic court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *electronic court* Mahkamah Agung RI.

b. Taksiran Panjar Biaya (*Electronic Skum*) :

Dengan melakukan pendaftaran perkara *Online* melalui *electronic court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*Electronic SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara :

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (*electronic Skum*), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *electronic court* akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

---

<sup>52</sup><https://media.neliti.com/media/publications/361541-eksistensi-persidangan-Online-ditengah-p-18adf805.pdf> diakses pada tanggal 19 February 2024 pukul 22:00 wib

<sup>53</sup><https://mbc.rri.co.id/download/materi/YndoMTBKb1c2QW5LZ0xhMEpyNGVDbUgxTjRnYnZSeUN1QnJTVTJHY0x0dz0=> diakses pada tanggal 19 February 2024 pukul 21:53 wib

d. Pemanggilan Pihak Secara *Online* (*Electronic Summon*) :

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *electronic court*.

e. Persidangan Secara Elektronik (*Electronic Litigation*) :

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*Online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

f. Salinan Putusan Secara Elektronik (*Electronic Salinan*) :

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

g. Tanda Tangan Elektronik (*Electronic Sign*) :

Penandatanganan berkas Salinan Putusan Elektronik, Untuk kelancaran dalam mendukung program *electronic court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (*BSSN*) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (*BSrE*) yang merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara.<sup>54</sup>

#### **4. Tujuan persidangan secara *Online***

Persidangan secara *Online* bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam menuju proses persidangan, fitur-fitur dalam aplikasi *electronic court* diharapkan mampu untuk membantu Mahkamah Agung dalam menerapkan inovasi persidangan secara *Online*, Fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi *electronic court* Mahkamah Agung ini sangat memberi kemudahan kepada pihak-pihak berperkara, karena agenda-agenda yang dulunya

---

<sup>54</sup> <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 12 January 2024 pukul 22:54

mewajibkan para pihak untuk hadir di persidangan secara langsung, kini dapat dilakukan tanpa perlu tatap muka, hanya dengan mengirimkan dokumen digital saja melalui aplikasi *electronic court* hal ini akan menghemat waktu dan biaya bagi pihak yang berperkara. Efisiensi Waktu dan Biaya Persidangan *Online* bertujuan agar proses pemeriksaan perkara di pengadilan dapat berlangsung lebih cepat, efektif dan efisien dalam hal waktu serta biaya.<sup>55</sup> Contoh seorang pemuda berperkara dengan seorang lainnya, mereka tidak harus melakukan persidangan tatap muka, tetapi mereka bisa melakukan di tempat mereka masing-masing untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan tidak membuang banyak tenaga. Peningkatan Akses Peradilan Persidangan secara *Online* dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan serta memudahkan para pihak menghadiri dan memantau proses persidangan.<sup>56</sup> Tujuan lain persidangan *Online* adalah untuk meningkatkan transparansi proses peradilan karena persidangan dapat disaksikan secara *Online* oleh masyarakat luas.<sup>57</sup> berkurangnya interaksi antara pihak yang berperkara dengan Pengadilan, ini menutup celah terjadinya pungutan liar atau pun potensi kecurangan yang dapat terjadi selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, ini sejalan dengan tujuan dilakukannya otomasi terhadap proses bisnis, yaitu visibilitas dan transparansi sehingga dapat tercipta praktik-praktik tata kelola yang terbaik dan meningkatkan *integritas* para pihak serta memberikan kepuasan kepada para pihak yang berperkara karena keputusan Majelis Hakim tidak dipengaruhi oleh hal-hal diluar persidangan.

## **5. Kepastian hukum persidangan *Online***

---

<sup>55</sup> Rozak, A. A. (2021). *Persidangan Secara Daring Untuk Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1). diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 22.54 WIB

<sup>56</sup> *Peraturan Mahkamah Agung no.4 tahun 2020* diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 22.54 WIB

<sup>57</sup> HukumOnline. (2021). *Persidangan Online dan Prospek Penegakan Hukum Masa Depan*. diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 22.54 WIB

Kepastian hukum (*rechtmatigheid*) merupakan salah satu dari 3 nilai identitas atau dasar yang harus terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch.<sup>58</sup> Kepastian hukum atau *Juridical doctrine* merupakan kekuatan mengikat yang didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.<sup>59</sup> Kepastian hukum merupakan kejelasan atau ketegasan dari suatu hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>60</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kepastian hukum diatur pada Pasal 28D Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas hukum. Selain itu dengan adanya aturan terkait persidangan secara daring (*Online*) kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara dapat dicapai.

Dalam menggunakan prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya, persidangan *Online* dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 serta SEMA No. 1 Tahun 2020.<sup>61</sup> Dapat diverifikasi identitas para pihak yang berperkara dengan jelas. Persidangan *Online* mensyaratkan *otentikasi atau verifikasi* identitas para pihak yang berperkara demi kepastian hukum.<sup>62</sup> Perekaman persidangan menjamin keakuratan data. Seluruh proses persidangan *Online* direkam dengan baik agar memenuhi unsur akurasi dan keakuratan data yang akan menjadi dasar pertimbangan putusan hakim.

Prinsip hukum dalam persidangan elektronik tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kepastian hukum dan prinsip sederhana, cepat serta biaya ringan. Namun dalam praktiknya sangat sulit untuk menerapkan ketiga prinsip tersebut karena berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga ada salah satu prinsip hukum dikesampingkan oleh hakim manakala

---

<sup>58</sup> Kejaksaan Negeri Bone, 2021, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan* diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 22.54 WIB.

<sup>59</sup> I Gede Atmadja, "*Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika*", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni 1993, hlm. 68 diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 22.54 WIB

<sup>60</sup> Tata Wijayanta, "*Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 4 No. 2 September 2021, 283-293 290 Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, 2014, hal. 219 diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 22.55 WIB

<sup>61</sup> Surat edaran Mahkamah Agung no 1. Tahun 2020 diakses pada tanggal 2 Februari 2024

<sup>62</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XIV/2016 diakses pada tanggal 2 Februari 2024

hakim berdasarkan hati nuraninya harus memutuskan perkara. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik.

Praktik peradilan yang terjadi sebelum tahun 2019, Pengadilan Negeri Medan sudah menerapkan layanan *e-court* ini berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan sudah ada beberapa perkara baik perdata maupun pidana telah diselesaikan.<sup>63</sup>

Dalam persidangan *Online*, kepastian hukum dapat dijamin dengan memastikan bahwa seluruh prosedur persidangan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.<sup>64</sup> Kepastian hukum tetap terpenuhi walaupun memang ketiga prinsip tersebut tidak bisa diterapkan dalam praktik, meskipun begitu prinsip itu dilakukan secara *Online* tetapi kepastian hukum itu ada dan dapat dipenuhi.

---

<sup>63</sup> Handayani dwi "Efektivitas E-court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar" vol. 52, hlm 2, juli 2023 jurnal masalah-masalah hukum, fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia. Diakses pada tanggal 20 february 2024 pukul 21:24 WIB.

<sup>64</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/361541-eksistensi-persidangan-Online-ditengah-p-18adf805.pdf> diakses pada tanggal 23 February 2024 pukul 22:24 wib

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.<sup>65</sup> Agar penelitian ini dapat terarah dengan tepat dan mengatasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada penyusunan tugas akhir ini, maka harus ada batasan yang jelas dalam ruang lingkup penelitian yaitu mengenai eksistensi persidangan secara *Online (Electronic court)* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan.

Adapun ruang lingkup penelitian adalah bagaimana eksistensi pelaksanaan persidangan secara *Online* diberlakukan di Pengadilan Negeri Medan. dan bagaimana efektivitas persidangan secara *Online* dapat meyakinkan masyarakat memudahkan dan tetap memberikan keadilan.

#### **B. JENIS PENELITIAN**

Berdasarkan masalah yang diteliti, Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau *implementasi* ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>66</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan

---

<sup>65</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula* hlm 25,(Bandung: Alfabeta, 2011)

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad, *:Hukum dan Penelitian Hukum*” , (Bandung, Citra Aditya Bakti), hlm 134 tahun 2004

data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>67</sup>

### C. SUMBER DATA

Sumber data penelitian ini adalah sumber data kualitatif. Sumber data kualitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting yang holistik*, kompleks, dan rinci.<sup>68</sup>

#### a. Data Primer yaitu

Data yang di dapat secara langsung dari penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara dengan responden Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi penelitian di Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian baik buku secara *Online (Electronic book)* maupun buku berbentuk fisik, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal dan peraturan perundang-undangan seperti Perma No 3 Tahun 2018, Perma No 4 Tahun 2020, Perma No 7 Tahun 2022, SK KMA No. 363/SK/XII/2022, KUHPperdata.

Data sekunder bersumber dari :

---

<sup>67</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15 tahun 2002

<sup>68</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm .9 ( Sukabumi: CV Jejak, 2018)

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yaitu bahan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan bentuk wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.363/KMA/SK/XII/2022.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada peneliti, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam hal ini ialah *doktrin-doktrin* diperoleh dari buku buku yang berkaitan dengan internet,dan bacaan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang difungsikan untuk menunjang hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sseperti kamus, maupun internet, ensiklopedia dan media lainya yang berkaitan dengan Persidangan Secara *Online*.

#### **D. METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan (*field research*).

Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data melalui wawancara dan pengamatan serta interaksi perorangan ataupun berkelompok berdasarkan pembahasan yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian secara langsung ke lapangan yaitu ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengadakan survey wawancara kepada Hakim.

2. Metode kepustakaan (*library research*).

dilakukan melalui studi kepustakaan, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (*tesis* dan *disertasi*), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). dengan memperoleh data kepustakaan yang relevan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>69</sup>

## **F. ANALISIS DATA**

Berdasarkan pendekatan penelitian ini maka dipergunakan analisis data kualitatif yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran, dengan kata-kata atau temuan-temuan yang ada dalam masyarakat karenanya lebih mengutamakan mutu / kualitas dari data kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan eksistensi persidangan secara *Online* dalam perkara perdata.

---

<sup>69</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm 27 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003),

